

4. FUNGSI LAIN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator, fasilitator dan administrator dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan fungsi tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penentuan skala prioritas pengeluaran pemerintah melalui APBD dan APBN dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, DPMPTSP, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Wonosobo.

a. Alokasi Pendanaan

Untuk mendukung urusan Administrasi Pemerintahan secara terpadu Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8.518.248.600,- dapat terealisasi sebesar Rp 7.222.586.834,- atau 84,97%. Program dan alokasi anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.E.4.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2020

No	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	% Realisasi Anggaran
	BELANJA LANGSUNG	8.518.248.600	7.222.586.834	84,79%
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	927.800.000	810.374.561	91,31%
2	Program Peningkatan Sumber daya Aparatur	550.000.000	542.573.000	98,65%
3	Program Penataan Kelembagaan	305.000.000	270.312.500	88,63%
4	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	1.284.460.000	849.279.354	66,12%
5	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	50.000.000	400.000	0,80%
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	305.500.000	296.686.000	97,11%
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	4.403.888.600	3.781.006.919	85,86%
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	691.600.000	671.954.500	97,16%

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2020

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Wonosobo senantiasa berupaya untuk memperbaiki kinerja organisasi layanan publik secara terus menerus sehingga bisa dilihat kemanfaatannya bagi masyarakat. Pada tahun 2020 ini terdapat beberapa kegiatan yang berorientasi untuk pencapaian peningkatan pelayanan publik, antara lain : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan, Inovasi Pelayanan Publik, Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal, Penerapan Tata Naskah Dinas

III.E.4.Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan

Sistem Elektronik, Penguatan SAKIP, Fasilitas Survey Kepuasan Publik, Pengembangan Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara, Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Fasilitas Standar Pelayanan, Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Fasilitas Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Optimalisasi Peningkatan Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tingkat Kecamatan, Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Secara Periodik dan Permanen.

Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020, melalui kegiatan Fasilitas Survey Kepuasan Publik telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Pengukuran IKM ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Survei dilaksanakan dengan menjawab kuesioner yang meliputi 9 unsur, yang meliputi persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Berdasarkan hasil survey didapatkan hasil bahwa nilai IKM Kabupaten Wonosobo yaitu B dengan nilai 82,02.

Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik bertujuan mendorong perangkat daerah untuk mempunyai gagasan, kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik dihasilkan melalui Lomba Inovasi Pelayanan Publik. Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 sebanyak 10 inovasi dari 10 perangkat daerah/unit pelayanan publik. Adapun inovasi pelayanan publik tersebut yaitu Sapa Dengan Cantik (Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah), WEB TV (Dinas Komunikasi dan Informatika), Siap Kompak (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Pelataran Ayam Tentrem (SUD Setjonegoro), Atasan Terkece (Puskesmas Selomerto 1), Sicemplong (Puskesmas Kepil 1), Pil Cetar (Puskesmas Kertek 2), Angkringan Literasi Praba Muktika (SMP Negeri 2 Wonosobo), Pohon Multi literasi Meningkatkan Prestasi (SMP Negeri 2 Selomerto), Caping Gembala Sapi (SD Negeri Sinduagung). Pada tahun 2020 lomba Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten wonosobo ditiadakan dikarenakan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan anggaran difokuskan untuk kegiatan penanggulangan dan penanganan Covid-19.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional dan berkualitas, telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang merupakan forum konsolidasi dan koordinasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka

membahas dan menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis. Tahun 2020, forum dalam kegiatan ini membahas beberapa hal yaitu, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pembahasan Penanggulangan, Pengendalian, pencegahan dan Penanganan penyebaran Virus Corona Virus Desiase-19 (Covid-19), Penanganan Dampak wabah Covid-19 terhadap Ekonomi dan Sosial Masyarakat, pembahasan tentang pelayanan Publik di masa Pandemi Covid-19. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Juga dalam bentuk kegiatan Bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan diwujudkan dalam beberapa kegiatan antara lain : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah, Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM, Penanganan SUDI Hukum, Penyelesaian sengketa perdata/TUN, Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum, Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai (DBHCHT), Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk memfasilitasi koordinasi penyusunan propemperda yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Raperda pada tahun yang akan datang.

4) Program Penataan Kelembagaan

Kegiatan Penataan Kelembagaan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan fungsi dan kinerja perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo melalui penyusunan dan penetapan nilai jabatan serta kelas jabatan. Evaluasi dan Penataan kelembagaan dilakukan melalui Rapat Tim Pengarah Evaluasi Kelembagaan dan Tim Teknis Evaluasi Kelembagaan, Sosialisasi dan implementasi Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan. Kegiatan selanjutnya adalah Pelaksanaan Anjab ABK, keluaran dari kegiatan ini adalah bimbingan teknis analisis jabatan, sosialisasi analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pembuatan sistem aplikasi E-Anjab ABK.

Kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah pada Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan perubahan regulasi terhadap Sekretariat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Inspektorat. Perubahan regulasi tersebut meliputi:

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman

Nomen klatur dan dan Unit Kerja Sekretarat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

5) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Peran pemerintah Kabupaten Wonosobo cukup besar dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kegiatan antara lain : Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat, Fasilitasi Kegiatan Lomba Keagamaan, Fasilitasi Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI), Apresiasi Tim MTQ berprestasi.

6) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan dari Masyarakat maka Program ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan yaitu: Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.

7) Program peningkatan disiplin aparatur

Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional maka dilaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan bagi pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai Sekretariat DPRD.

8) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Dalam rangka memfasilitasi terwujudnya program ini, maka pada tahun 2020 terdapat kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, Penjaringan aspirasi masa reses, General Check Up Anggota DPRD dan Keluarga, Bimbingan teknis workshop, seminar loka karya DPRD, Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD, Apraisal Tunjangan Transportasi, Apraisal Tunjangan Perumahan Anggota DPRD, Fasilitasi Penyusunan Kajian Akademik Terhadap Evaluasi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.

9) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dukungan perangkat Teknologi Informasi yang handal menjadi satu hal yang pokok baik dalam hal infrastruktur maupun supra strukturnya, dalam hal ini diwujudkan dengan kegiatan antara lain Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik, Sosialisasi perijinan dan Non Perijinan serta pelayanan jemput bola langsung ke Desa.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.E.4.2
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan
Berdasarkan Indikator RKPD 2020 Kabupaten Wonosobo

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target 2020	Capaian 2020	Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	
1	Persentase penerapan SPP dan SOP pada OPD	%	101,17	100	100	100	ST	100%
2	Rata-rata persentase pencapaian SPM oleh OPD	%	100	100	100	100	ST	100%
3	Persentase unit pelayanan yang melaksanakan layanan sesuai dengan SOP	%	100	100	100	100	ST	100%
4	Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan unit pengaduan publik	%	100	100	100	100	ST	100%
5	Rata-rata nilai integritas Pelayanan Publik OPD		B (80,17)	B	B (81,81)	100	ST	B
6	Persentase kecamatan yang menerapkan PATEN	%	100	100	100	100	ST	100%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Wonosobo, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa bahwa capaian persentase penerapan SPP dan SOP pada perangkat daerah di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,89 % menjadi 86 persen dari pencapaian tahun 2019. Sedangkan capaian indikator rata-rata persentase pencapaian SPM oleh perangkat daerah adalah 100%

III.E.4.Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan

Tahun 2020, semua perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan layanan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pelayanan) dan mempunyai unit layanan yang menerapkan unit pengaduan.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2019

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Statistik /Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.E.4.3

Matriks Tindak lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD

No	Catatan Kritis	Rekomendasi/ Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
1.	Perlu peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa secara umum.	1. Perlu adanya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam rangka identifikasi jumlah perangkat Desa yang ada di Kabupaten Wonosobo. 2. Perlu adanya parameter untuk mengukur Kinerja Perangkat Desa melalui sistem aplikasi e-Kinerja. 3. Guna mengatasi permasalahan yang timbul terkait dengan Tanah Bengkok maka perlu adanya inventarisasi Aset Desa serta dilakukan sertifikasi tanah bengkok dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tentang Aset Desa.	Telah dilakukan Inventarisasi Aset Desa melalui aplikasi SIPADES.

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel III.E.4.4

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Administrasi Pemerintahan

No	Permasalahan	Solusi
1.	Adanya perubahan regulasi terkait kelembagaan beberapa perangkat daerah.	Perlunya evaluasi kelembagaan perangkat daerah, menyesuaikan perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
2	Penguatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih diperlukan	Pemantauan kinerja secara berkala dan Review Program/Kegiatan dan indikator kinerja
3	Penyelenggaraan implementasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi belum maksimal	▪ Penguatan Tim Reformasi Birorasi Kabupaten Wonosobo ▪ Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ▪ Penguatan unsur-unsur perangkat Daerah yang melaksanakan rencana aksi dan <i>quick wins</i>
5	Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsive berbasis teknologi optimal	▪ Perlu meningkatkan kualitas Pelayanan dan koordinasi dengan OPD terkait.
6	Fasilitasi lomba keagamaan seperti lomba K3 Masjid, Lomba MTQ, dan lomba MAPSI serta kegiatan keagamaan lainnya kurang optimal dikarenakan adanya Pandemi Covid-19	▪ Koordinasi dengan pihak terkait bahwa Kegiatan keagamaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama diselenggarakan dengan tetap mematuhi / menerapkan protokol Kesehatan.
7	Belum ada SOP Penyusunan Kerjasama Daerah	▪ Perlu menindak lanjuti dengan penyusunan SOP Kerjasama Daerah.